

Bundle of Rights dalam Konflik Agraria Masyarakat Adat Malin Deman

Erwin Basrin¹, Herawan Sauni², Emelia Kontesa³, Bdikar Anumtiko Ling Kricas⁴

Universitas Bengkulu, Indonesia

Email: Tiak.bdikar@akar.or.id¹, herawansauni1963@gmail.com², Mh@unib.ac.id³,

Dikar@akar.or.id⁴

ABSTRACT

Land disputes in Indonesia are arenas of contestation between capital paradigms and the constitutional rights of indigenous communities. This study analyzes the agrarian conflict in Malin Deman District, Mukomuko Regency, involving the Pekal Indigenous People against PT Bumi Bina Sejahtera (BBS) and PT Daria Dharma Pratama (DDP). Using a juridical-empirical approach, data were collected through in-depth interviews with 12 informants across four clusters, document analysis of legal instruments, and direct field observation of the disputed land during the period of January 2024 to March 2025. The bundle of rights theoretical framework and critical legal pluralism serve as the analytical lens. The study finds: (1) PT BBS abandoned over 80% of its 1,889-hectare HGU concession, destroying the constitutional justification for the original land transfer; (2) PT DDP's claim over the land is procedurally defective because corporate acquisition does not constitute a valid transfer of agrarian rights under national law; (3) the criminalization of 40 PPPBS farmers and the Rp3 billion civil lawsuit constitute a textbook Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) designed to suppress community resistance; and (4) the absence of a Regional Regulation (Perda) on indigenous community recognition in Mukomuko Regency structurally deprives the Pekal community of legal standing in formal proceedings. Policymakers must enforce PP No. 20/2021 on abandoned land, issue an indigenous recognition Perda, and process the community's TORA proposal for 603 hectares through the agrarian reform framework.

Keywords: Agrarian Conflict; Bundle of Rights; HGU; Indigenous People; SLAPP

ABSTRAK

Persoalan pertanahan di Indonesia merupakan arena kontestasi antara paradigma modal dengan hak konstitusional masyarakat adat. Penelitian ini menganalisis konflik agraria di Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, antara Masyarakat Adat Pekal dengan PT Bumi Bina Sejahtera (BBS) dan PT Daria Dharma Pratama (DDP). Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap 12 informan dari empat klaster, studi dokumen hukum, dan observasi lapangan langsung atas objek sengketa, yang dilaksanakan pada periode Januari 2024 hingga Maret 2025. Kerangka teori bundle of rights dan pluralisme hukum kritis digunakan sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan: (1) PT BBS menelantarkan lebih dari 80% lahan HGU seluas 1.889 hektare, sehingga menghancurkan justifikasi konstitusional atas pemberian hak tersebut; (2) klaim PT DDP atas lahan cacat prosedural karena akuisisi korporasi bukan merupakan pemindahtanganan hak agraria yang sah menurut hukum nasional; (3) kriminalisasi 40 petani PPPBS dan gugatan perdata Rp3 miliar merupakan praktik Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) yang dirancang untuk mematikan resistensi masyarakat; serta (4) ketiadaan Peraturan Daerah tentang pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Mukomuko secara struktural mencabut legal standing komunitas Pekal dalam forum hukum formal. Implikasi kebijakan penelitian ini mendesak penegakan PP No. 20/2021 tentang tanah terlantar, penerbitan Perda pengakuan masyarakat adat, dan pemrosesan usulan TORA seluas 603 hektare sebagai koreksi konstitusional atas distorsi agraria historis.

Kata kunci: Konflik Agraria; Bundle of Rights; HGU; Masyarakat Adat; SLAPP

PENDAHULUAN

Tanah tidak berdiri sebagai objek netral yang bebas nilai. Tanah adalah ruang tempat berlangsungnya reproduksi sosial, ekspresi identitas kultural, sekaligus medan di mana relasi kuasa antara negara, modal, dan rakyat terus-menerus dinegosiasikan (Rachman, 2017). Di Indonesia, persoalan pertanahan harus dibaca sebagai arena kontestasi antara dua paradigma yang secara fundamental bertentangan: di satu sisi logika kapital, di sisi lain hak konstitusional masyarakat adat yang memandang tanah sebagai sumber kehidupan kolektif yang melampaui hitungan ekonomi (Wiradi, 2009).

Landasan konstitusional pengaturan tanah Indonesia tertanam pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dioperasionalkan melalui UUPA No. 5/1960 yang secara tegas mengakui hak-hak adat dan fungsi sosial tanah. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 35/PUU-X/2012 menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum mandiri atas wilayah adatnya. Namun dalam praktiknya, frasa "dikuasai oleh negara" mengalami deformasi penafsiran yang sistematis —bergeser dari mandat mensejahterakan rakyat menjadi legitimasi distribusi konsesi eksklusif HGU kepada korporasi, yang menghasilkan pengusuran masyarakat adat dari tanah leluhur mereka (Bedner & Van Huis, 2008; Safitri, 2010).

Di Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, ketegangan tersebut mengkristal dalam konflik agraria antara masyarakat adat Malin Deman dengan PT Bumi Bina Sejahtera (BBS) dan PT Daria Dharma Pratama (DDP). Konflik ini bukan sekadar sengketa batas lahan, melainkan pertarungan narasi legalitas. PT BBS berpegang pada sertifikat HGU sebagai dasar klaim eksklusif, sementara masyarakat menyandarkan klaimnya pada legitimasi historis, penguasaan fisik berkelanjutan, dan ingatan kolektif atas tanah leluhur yang telah mereka kelola jauh sebelum perusahaan berdiri. Kerumitan berlapis muncul ketika PT BBS menelantarkan sebagian besar lahannya, kemudian PT DDP mengambil alih melalui mekanisme akuisisi saham yang tidak memenuhi syarat pemindahtanganan hak agrarian—sambil menggunakan gugatan perdata senilai miliar rupiah dan kriminalisasi pidana untuk mematikan resistensi petani.

Secara teoritis, penelitian ini berangkat dari kerangka *bundle of rights* (Schlager & Ostrom, 1992; Bromley, 1991). Konsepsi ini memahami hak atas tanah bukan sebagai entitas tunggal yang absolut, melainkan sekumpulan hak yang dapat diurai: hak akses, pemanfaatan, pengelolaan, eksklusivitas, dan pengalihan yang masing-masing dapat dipegang oleh aktor berbeda secara bersamaan. Dalam konflik Malin Deman, yang terjadi bukan sekadar sengketa kepemilikan formal, melainkan dekonstruksi sistematis atas lapisan-lapisan hak tersebut.

Penelitian konflik agraria di Indonesia umumnya beroperasi pada dua level: sosiologi konflik yang menekankan mobilisasi petani (Peluso, 1992; Rachman, 2017), atau analisis kebijakan reforma agraria makro (Shohibuddin, 2016; Wiradi, 2009). Relatif sedikit penelitian mengambil pendekatan yuridis-kritis secara mikroskopis untuk membedah

bagaimana pertarungan legalitas berlangsung di tingkat dokumen, prosedur, dan instrumen hukum dalam satu wilayah konsesi konkret. Tabel 1 memetakan gap tersebut.

Tabel 1. Research Gap: Posisi Penelitian dalam Literatur Konflik Agraria

Penelitian Terdahulu	Fokus Kajian	Pendekatan	Gap yang Ditinggalkan
Li (2016)	Kekuasaan modal atas tanah komunitas	Etnografi kritis	Tidak membahas instrumentasi hukum perdata sebagai represi
Rachman (2017)	Reforma agraria makro dan masyarakat adat	Sosiologi agraria	Tidak menganalisis bundle of rights dalam HGU yang terlantar
Fitzpatrick (2005)	Pengakuan hak adat dan 'best practice'	Normatif komparatif	Tidak membahas kriminalisasi dan SLAPP dalam konflik HGU
Peluso & Lund (2011)	Frontier-making dan kontrol lahan baru	Sosiologis-historis	Tidak membahas dekonstruksi bundle of rights secara yuridis
Penelitian ini	Bundle of rights + SLAPP + HGU terlantar + absensi Perda	Yuridis-empiris kritis	Mengisi gap analisis mikroskopis yuridis-kritis pada satu wilayah konflik konkret

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan kajian literatur (2024)

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal: pertama, dekonstruksi analitis bundle of rights dalam konteks HGU yang secara faktual tidak lagi diusahakan; kedua, pembacaan kritis atas penggunaan litigasi perdata sebagai alat disiplinisasi sosial (SLAPP); dan ketiga, perumusan kerangka penyelesaian sengketa yang bertumpu pada keadilan distributif dan pluralisme hukum agraria progresif.

Penelitian ini secara spesifik bertujuan: (1) membongkar asimetri struktural antara legalitas formal sertifikat HGU dengan legitimasi historis masyarakat adat Malin Deman; (2) menganalisis cacat yuridis klaim PT DDP dan kegagalan negara dalam menegakkan ketentuan tanah terlantar; serta (3) merumuskan kerangka penyelesaian sengketa yang mampu mengharmonisasikan kepastian hukum dengan keadilan sosial.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur bundle of rights dalam konteks pascakolonial dan memperluas analisis SLAPP ke dalam konflik agraria Indonesia. Secara praktis, temuan penelitian ini memberi landasan empiris bagi Kementerian ATR/BPN, DPRD Kabupaten Mukomuko, dan Ombudsman RI dalam menindaklanjuti pelanggaran administratif yang terdokumentasi. Di tingkat kebijakan agraria nasional, penelitian ini mendesak percepatan sinkronisasi antara PP No. 20/2021 tentang tanah terlantar dengan mekanisme TORA berdasarkan Perpres No. 86/2018.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini dibangun di atas desain yuridis-empiris dengan menempatkan sosiologi hukum (sociological jurisprudence) sebagai kerangka pendekatan utama. Hukum tidak dapat dipahami hanya dengan membaca teks normatif secara internal, melainkan

harus dikonfrontasikan dengan realitas sosial tempat ia beroperasi - atau justru gagal beroperasi (Pound, 1922; Friedman, 1975). Pendekatan sosiologis ini diperkuat dengan pisau analisis hukum kritis (critical legal studies) untuk membongkar dimensi relasi kuasa yang tersembunyi di balik bahasa hukum yang tampak netral (Unger, 1983).

Lokasi, Subjek, dan Periode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu—khususnya pada lahan eks-HGU PT BBS No. 42/HGU/BPN/1995—selama periode Januari 2024 hingga Maret 2025. Penentuan subjek dilakukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan relevansi posisi dan keterlibatan langsung dalam konflik (Creswell, 2014; Moleong, 2017). Jumlah informan yang terlibat sebanyak 12 orang, tersebar dalam empat klaster: (1) petani anggota PPPBS yang menjadi subjek gugatan perdata dan kriminalisasi (4 orang); (2) representasi manajemen PT DDP (2 orang); (3) aktor pemerintahan, meliputi BPN Kabupaten Mukomuko dan Pemda Mukomuko (3 orang); dan (4) akademisi serta aktivis LSM pendamping, yakni Kanopi Hijau Indonesia dan Akar Global Inisiatif (3 orang).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang diterapkan secara simultan dan saling melengkapi: (1) studi dokumen, yang menelaah dokumen hukum primer meliputi sertifikat HGU, berita acara Pansus DPRD 2017, putusan pengadilan, dan surat keputusan BPN; (2) wawancara mendalam (in-depth interview) dengan panduan semi—terstruktur agar percakapan berkembang mengikuti logika pengalaman informan tanpa kehilangan fokus tematik (Kvale & Brinkmann, 2009); dan (3) observasi lapangan langsung terhadap objek sengketa guna memverifikasi fakta-fakta penguasaan fisik (bezit) yang diklaim oleh masing-masing pihak (Adler & Adler, 1994).

Etika Penelitian

Seluruh informan dilibatkan atas dasar kesediaan sukarela dan diberi kebebasan untuk tidak menjawab pertanyaan yang dianggap sensitif atau berpotensi membahayakan keselamatan mereka. Mengingat beberapa petani PPPBS masih menghadapi proses hukum aktif, identitas informan dianonimkan dalam laporan penelitian dan data hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Peneliti juga memastikan bahwa keterlibatan informan tidak menimbulkan risiko hukum tambahan bagi mereka.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014): pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi ganda: triangulasi sumber (konfirmasi informasi dari informan berbeda posisi) dan triangulasi teknik (perbandingan data dari wawancara, dokumen, dan observasi) (Denzin, 1978). Secara substantif, analisis yuridis bertumpu pada kerangka dekonstruksi bundle of rights (Schlager & Ostrom, 1992), diperluas dengan pluralisme hukum kritis (Griffiths, 1986; von Benda-Beckmann et al., 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legitimasi Historis Masyarakat Adat Malin Deman: Ontologi Hak yang Mendahului Negara

Memahami konflik agraria di Malin Deman tidak bisa dimulai dari tanggal penerbitan sertifikat HGU. Ia harus mundur jauh ke dalam sejarah penguasaan ruang yang terbentuk sebelum negara modern hadir dengan perangkat legalitasnya. Masyarakat Adat Malin Deman, berakar pada eks-Marga Ipuh, memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam, struktur sosial, dan norma pemanfaatan lahan yang kompleks—jauh mendahului kehadiran negara kolonial maupun pasca kemerdekaan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hubungan masyarakat ini dengan tanah ulayatnya bukan sekadar kepemilikan dalam pengertian hukum benda modern. Ia adalah apa yang oleh Radin (1982) disebut *property and personhood*—relasi di mana tanah menjadi perpanjangan identitas komunitas, yang apabila dicabut, tidak hanya menghasilkan kerugian ekonomis tetapi juga menghancurkan integritas kultural. Sebelum penetrasi perkebunan, masyarakat mempraktikkan agroforestri yang memadukan padi musiman dengan kopi, karet, durian, dan jengkol-pola yang sekaligus menjadi cara komunitas menandai dan mempertahankan klaim atas ruang (Peluso, 1992; Li, 2016).

Secara yuridis-empiris, penguasaan fisik berkelanjutan ini memenuhi unsur bezit: gabungan *animus possidendi* (kehendak menguasai sebagai pemilik) dan *corpus* (penguasaan fisik nyata dan terbuka). Pasal 529 KUHPerdara memberikan perlindungan bagi pemegangnya, termasuk presumsi kepemilikan. Ironisnya, perlindungan ini tidak pernah diaktivasi negara untuk melindungi masyarakat adat ketika berhadapan dengan klaim korporasi yang bersandar pada dokumen administratif (Fitzpatrick, 2005; Safitri, 2010). Ini mencerminkan apa yang Scott (1998) sebut sebagai *legibility project*—upaya negara menyederhanakan realitas sosial yang kompleks ke dalam format administratif, yang dalam prosesnya secara sistematis menyingkirkan hak-hak yang hidup dalam praktik sosial sehari-hari.

Salah satu petani PPPBS yang diwawancarai mengungkapkan kondisi ini secara langsung: *"Tanah ini sudah kami garap sejak kakek kami. Perusahaan datang, kami tidak diajak bicara. Mereka pergi, lahan kosong bertahun-tahun. Kami yang merawat, tapi kami yang ditangkap."* (Informan Ahmad Laka, wawancara, Februari 2025). Pernyataan ini mengkonfirmasi bahwa pengusiran bukan hanya merampas ruang produktif, tetapi juga identitas dan martabat komunitas yang telah hadir jauh lebih lama dari sertifikat itu sendiri.

2. Formalisasi HGU dan Transformasi Hak: Analisis Yuridis-Kritis Penerbitan HGU PT BBS

Intervensi korporasi terhadap wilayah adat Malin Deman berlangsung bertahap sejak pemetaan tahun 1986. Puncaknya adalah penerbitan Sertifikat HGU No. 42/HGU/BPN/1995 seluas 1.889 hektare atas nama PT BBS untuk perkebunan kakao. Dalam kerangka *bundle of rights*, pemberian HGU adalah proses pengalihan hak pengelolaan (*management rights*) dan hak eksklusif (*exclusion rights*) dari komunitas kepada korporasi melalui mediasi negara. Pengalihan ini hanya konstitusional jika benar-benar diarahkan untuk kemakmuran rakyat

sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Harsono, 2008). Tabel 2 merangkum parameter teknis HGU yang menjadi inti sengketa.

Tabel 2. Parameter HGU PT Bumi Bina Sejahtera No. 42/HGU/BPN/1995

Parameter	Detail Informasi	Sumber Dokumen
Entitas Pemegang HGU Awal	PT Bumi Bina Sejahtera (BBS)	Sertifikat HGU No. 42/HGU/BPN/1995
Nomor Sertifikat HGU	No. 42/HGU/BPN/1995	BPN Kabupaten Mukomuko
Luas Total HGU	1.889 Hektare	Sertifikat HGU No. 42/HGU/BPN/1995
Komoditas Izin Awal	Kakao	Sertifikat HGU No. 42/HGU/BPN/1995
Luas Lahan Tergarap (1995-1997)	±340 Ha (Kakao) & 28 Ha (Kelapa Hibrida)	Laporan Pansus DPRD Mukomuko, 2017
Luas Lahan Terlantar	±1.521 Ha (>80% dari total HGU)	Laporan Pansus DPRD Mukomuko, 2017
Lokasi Administrasi	Kec. Malin Deman, Kab. Mukomuko, Bengkulu	BPN Kabupaten Mukomuko

Sumber: Sertifikat HGU No. 42/HGU/BPN/1995 dan Laporan Pansus DPRD Kabupaten Mukomuko (2017), diolah

Dari sudut pandang pluralisme hukum, penerbitan HGU ini adalah tindakan dominasi hukum negara atas hukum rakyat (folk law) yang berlangsung satu arah—tanpa konsultasi bermakna dengan komunitas terdampak. Von Benda-Beckmann et al. (2000) mengingatkan bahwa pemberian hak formal kepada pihak luar tanpa mengakui pre-existing rights komunitas lokal tidak menghilangkan klaim-klaim tersebut; ia hanya mendorong klaim-klaim itu masuk ke ranah yang tidak diakui resmi, hingga suatu saat meledak dalam bentuk konflik terbuka. Itulah persis yang terjadi di Malin Deman.

Ketika korporasi penerima HGU kemudian menelantarkan lahan dan tidak memenuhi fungsi sosialnya, justifikasi konstitusional atas pengalihan hak runtuh dengan sendirinya. Negara seharusnya mengambil tindakan koreksi berupa penertiban atau pencabutan HGU, bukan melindungi status quo yang merugikan masyarakat (Rachman, 2017; Wiradi, 2009). Namun mekanisme koreksi ini tidak berjalan—bahkan setelah PP No. 20/2021 memberikan dasar hukum kewenangan untuk bertindak. Ini yang disebut *regulatory capture*: institusi regulasi lebih responsif terhadap kepentingan kelompok yang diaturnya daripada kepentingan publik (Stigler, 1971).

3. Disparitas Yuridis-Operasional: Keruntuhan Justifikasi Konstitusional HGU

Temuan lapangan mengungkap jurang dalam antara dokumen administratif dan realitas di atas tanah. Sertifikat HGU mencantumkan 1.889 hektare, tetapi PT BBS hanya menggarap ±340 hektare kakao dan 28 hektare kelapa hibrida. Lebih dari 80% lahan

dibiarkan tidak produktif selama lebih dari dua dekade. Ini bukan anomali operasional—ini adalah bukti empiris runtuhnya justifikasi konstitusional atas pemberian hak tersebut.

Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak atas tanah hanya diakui sepanjang ia diwujudkan dalam penguasaan dan penggunaan yang nyata dan produktif—bukan dikuasai sebagai aset yang dibekukan (Harsono, 2008; Mahfud MD, 2010). Penelantaran lahan oleh PT BBS selama hampir satu dekade merupakan pelanggaran fundamental terhadap kontrak sosial-yuridis antara pemegang hak dengan negara. Ketika satu sisi kontrak dilanggar tanpa konsekuensi hukum sepadan, yang runtuh bukan hanya legitimasi HGU yang bersangkutan—yang runtuh adalah kepercayaan terhadap sistem hukum agraria itu sendiri (Rachman, 2017; Wiradi, 2009).

Sejak 1997, masyarakat adat Malin Deman secara bertahap mereklamasi lahan yang secara faktual telah kosong dari penguasaan efektif korporasi. Tindakan ini memiliki dimensi yuridis tersendiri. Penguasaan fisik yang berlangsung terbuka, terus-menerus, dan beritikad baik selama lebih dari dua puluh tahun memberi landasan legitimasi kuat bagi masyarakat untuk memohon kepastian hak melalui mekanisme reforma agraria. Apa yang dilakukan masyarakat—mencetak sawah, membangun kebun kopi, menanam tanaman keras di atas lahan terlantar—secara fungsional lebih sesuai dengan mandat fungsi sosial tanah dibandingkan dengan yang dilakukan pemegang hak formalnya (Fitzpatrick, 2005; Cotula, 2007).

4. Maladministrasi dan Cacat Yuridis Klaim PT Daria Dharma Pratama

Kemunculan PT DDP pada 2005 mengubah karakter konflik. Yang semula sengketa antara masyarakat dengan satu korporasi yang menelantarkan lahan, berkembang menjadi konflik berlapis dengan klaim-klaim yang saling bertumpukan dari tiga aktor: masyarakat, PT BBS, dan PT DDP—dengan negara yang posisinya terus bergeser.

PT DDP membangun argumentasinya di atas dua fondasi: akuisisi saham PT BBS dan perolehan izin prinsip. Secara permukaan, argumentasi ini tampak memiliki dasar hukum. Namun temuan Pansus DPRD Kabupaten Mukomuko tahun 2017 secara eksplisit mengkonfirmasi bahwa penguasaan PT DDP atas lahan HGU PT BBS adalah ilegal karena tidak melalui prosedur pemindahtanganan hak yang diwajibkan hukum agraria nasional.

Persoalan konseptual terdasarnya adalah kegagalan yang tampak disengaja untuk membedakan corporate acquisition (tindakan hukum privat di ranah hukum perusahaan) dengan transfer of land rights (tindakan hukum administrasi pertanahan yang tunduk pada hukum publik). HGU bukan sekadar aset perusahaan yang dapat berpindah tangan mengikuti perubahan komposisi kepemilikan saham. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 7/2017, pemindahtanganan HGU mensyaratkan persetujuan eksplisit dari Menteri ATR/BPN—prosedur yang tidak pernah ditempuh PT DDP (Harsono, 2008; Santoso, 2012). Cacat ini diperparah oleh perubahan komoditas dari kakao menjadi kelapa sawit secara sepihak, yang melanggar asas spesialisitas dalam hukum administrasi pertanahan dan berimplikasi pada pembatalan hak (null and void) berdasarkan asas *contrarius actus* (Mertokusumo, 2009; Ridwan HR, 2016).

5. Perspektif Perusahaan, BPN, dan Keseimbangan antara Investasi dan Hak Adat

Analisis yang jujur menuntut pembacaan terhadap perspektif semua pihak—tidak hanya komunitas. PT DDP berpandangan bahwa akuisisi saham PT BBS adalah transaksi bisnis yang sah berdasarkan hukum perusahaan, dan bahwa kehadiran mereka di lahan tersebut didukung oleh izin prinsip dari pemerintah daerah. Perusahaan juga berargumen bahwa operasional perkebunan kelapa sawit mereka menciptakan lapangan kerja lokal dan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Informan dari manajemen PT DDP menyatakan: "Kami masuk secara prosedural. Semua izin ada. Investasi kami nyata dan memberikan manfaat bagi daerah." (Informan E, wawancara, Maret 2024).

BPN Kabupaten Mukomuko di sisi lain menghadapi dilema administratif yang tidak sederhana. Memproses penetapan tanah terlantar atas HGU yang masih tercatat aktif secara formal membutuhkan keberanian institusional yang berisiko menghadapi perlawanan hukum dari korporasi. Informan dari BPN mengakui adanya kesulitan teknis: "Kami perlu kepastian hukum dari atas. Tanpa petunjuk teknis yang jelas dari Kementerian, kami tidak bisa begitu saja menetapkan lahan sebagai terlantar." (Informan F, wawancara, Februari 2024). Pernyataan ini justru mengkonfirmasi inersia administratif yang terstruktur: ketiadaan kehendak politik yang tegas dari pusat membuat mekanisme koreksi yang tersedia dalam PP No. 20/2021 tidak pernah dioperasionalkan.

Keseimbangan yang ideal antara kepentingan investasi dan hak adat bukan hanya mungkin, tetapi juga diperlukan. Investasi perkebunan yang memenuhi fungsi sosial tanahnya, menghormati pre-existing rights komunitas, dan menjalankan human rights due diligence sesuai UNGP (Ruggie, 2011) adalah investasi yang berkelanjutan. Sebaliknya, investasi yang bertumpu pada klaim administratif yang cacat dan membungkam resistensi komunitas melalui SLAPP adalah investasi yang secara yuridis rapuh dan secara sosial destruktif. Reforma agraria melalui skema TORA bukan ancaman bagi investasi yang sah—ia adalah koreksi atas distorsi investasi yang sejak awal tidak memiliki pijakan konstitusional yang kokoh. Risiko implementasinya nyata: potensi sengketa kompensasi dengan PT DDP, kebutuhan anggaran negara untuk indemnifikasi, dan tekanan dari asosiasi perkebunan. Namun risiko tidak bertindak jauh lebih besar: eskalasi konflik yang berkelanjutan, delegitimasi sistem hukum agraria, dan pelanggaran HAM yang terdokumentasi.

6. Kekerasan Struktural dan Kriminalisasi: Negara sebagai Alat Modal

Eskalasi kekerasan yang menyebabkan cedera serius pada Najwa, Sukipton, dan Sadi Saputra, serta penjarahan hasil panen petani oleh aparat keamanan korporasi, bukan insiden sporadis. Ini adalah apa yang Galtung (1969) konseptualisasikan sebagai structural violence—kekerasan yang tertanam dalam struktur sosial timpang, bekerja sistematis mempertahankan dominasi pihak berkuasa. Berdasarkan laporan Akar Global Inisiatif kepada Kapolri, tindakan aparat yang menelanjangi petani setengah badan dan mengikat mereka dengan tali plastik masuk dalam kategori degrading treatment yang dilarang Pasal 7 ICCPR dan Pasal 33 UU No. 39/1999 tentang HAM (Nowak, 2005).

Peristiwa penangkapan 40 petani PPPBS pada 12 Mei 2022 adalah klimaks dari proses judisialisasi konflik: strategi transformasi persoalan struktural keperdataan—bahkan konstitusional—ke dalam domain pidana (Hirschl, 2008). Para petani memanen sawit di lahan yang telah mereka kelola aktif sejak 1997. Dalam doktrin pidana, tindakan ini menghadapi persoalan pembuktian *mens rea* yang fundamental. Mereka bertindak berdasarkan keyakinan yang beralasan (*reasonable belief*) bahwa lahan telah ditinggalkan pemegang HGU—kondisi yang dalam tradisi hukum Anglo-Amerika dikenal sebagai *claim of right defense* (Fletcher, 1978; Dressler, 2012). Pemilihan jalur pidana ketika jalur perdata secara doktrinal lebih tepat adalah manifestasi instrumentalisasi hukum pidana: menggunakan sanksi pidana bukan karena perbuatan layak dipidana secara substantif, melainkan karena pidana menawarkan efek koersif jangka pendek yang lebih efektif melumpuhkan resistensi komunitas (Bedner, 2010).

Penyelesaian melalui *restorative justice* pada 24 Mei 2022 membebaskan petani dari ancaman pidana, tetapi tidak menyentuh akar persoalannya. Informan Ahmad Laka mengungkapkan: "Kami bebas, tapi kami takut. Siapa yang berani balik ke lahan setelah diperlakukan seperti itu?" (Informan B, wawancara, Januari 2025). Trauma kolektif yang berlangsung adalah indikator paling jelas bahwa kriminalisasi berhasil menjalankan fungsi sesungguhnya: memproduksi ketakutan yang melumpuhkan semangat perlawanan untuk jangka panjang (Foucault, 1977).

7. SLAPP dan Gugatan Perdata: Represi Finansial sebagai Kelanjutan Dominasi

Putusan PN Mukomuko No. 6/Pdt.G/2023/PN MKM—dikuatkan PT Bengkulu No. 8/PDT/2024/PT BGL—yang menghukum tiga petani membayar ganti rugi Rp3 miliar secara tanggung renteng kepada PT DDP bukan sekadar kekalahan di pengadilan. Angka ini secara objektif tidak akan pernah mampu dipenuhi petani kecil dalam kondisi apapun. Dan itulah tepatnya yang menjadikannya efektif sebagai instrumen penindasan: sebuah gugatan yang dari awal tidak dirancang untuk diselesaikan, melainkan untuk menghantui.

Ini adalah *textbook Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)*: penggunaan instrumen hukum bukan sebagai mekanisme keadilan substantif, melainkan sebagai senjata untuk menimbulkan tekanan finansial, psikologis, dan sosial yang cukup berat untuk membuat pihak lemah menyerah dari klaimnya (Canan & Pring, 1988; Pring & Canan, 1996). Kombinasi kriminalisasi pidana 2022 dengan gugatan perdata miliaran rupiah 2023-2024 mengkonfirmasi pola ini: tujuannya bukan memenangkan perkara, melainkan mematikan kapasitas perlawanan komunitas melalui beban proses hukum yang tidak proporsional.

8. Inersia Administratif dan Absensi Peraturan Daerah

Seluruh perjuangan masyarakat adat Malin Deman berlangsung dalam kondisi ketiadaan dua instrumen hukum yang paling fundamental: pertama, SK Penetapan Tanah Terlantar atas lahan eks-HGU PT BBS; dan kedua, Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mukomuko.

Ketiadaan SK Penetapan Tanah Terlantar menciptakan legal uncertainty akut (Fuller, 1964): sertifikat HGU yang secara sosiologis telah kehilangan substansinya masih diperlakukan sebagai alat bukti berkekuatan penuh di pengadilan. Paradoks terdalem konflik Malin Deman ada di sini: selembar dokumen administratif yang cacat substansi lebih diakui sistem hukum daripada kenyataan penguasaan fisik produktif selama tiga dekade. Inersia ini bukan terbentuk kebetulan. Birokrasi pertanahan secara struktural menghadapi tekanan dari kelompok kepentingan yang diuntungkan oleh status quo—sehingga mekanisme koreksi yang tersedia dalam PP No. 20/2021 tidak dioperasionalkan secara konsisten (Rachman, 2017; Shohibuddin, 2016).

Ketiadaan Perda pengakuan masyarakat adat bahkan lebih mendasar. Putusan MK No. 35/2012 memuat klausul yang secara praktis menentukan efektivitas perlindungan: pengakuan masyarakat hukum adat harus ditetapkan melalui peraturan daerah. Tanpa "legalisasi" administratif ini, masyarakat Pekal yang secara faktual memenuhi seluruh kriteria substantif sebagai masyarakat hukum adat hidup tidak memiliki legal standing untuk mengklaim hak atas wilayah adat di hadapan lembaga pertanahan nasional maupun peradilan. Perbandingan dengan Kabupaten Lebong, Seluma, dan Rejang Lebong—yang telah menerbitkan Perda pengakuan komunitas adat Rejang dan Serawai—mempertegas ketertinggalan Mukomuko. Yang ada di Mukomuko hanyalah Badan Musyawarah Adat (BMA) di tingkat desa, yang kewenangannya dikanalkan hanya untuk persoalan sosial-budaya berskala kecil, tanpa otoritas memproteksi kedaulatan komunitas atas sumber daya agraria.

9. Analisis Komparatif: Pluralisme Hukum dan Keamanan Hak Tanah

Konflik Malin Deman mencerminkan persoalan struktural pascakolonial yang lebih luas: pertentangan antara hukum adat yang bersifat komunal dengan hukum negara yang formal-administratif. Dalam perspektif pluralisme hukum, penyelesaian sengketa tanah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan sertifikasi formal dari atas—pendekatan tersebut justru memperkuat pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap dokumen dan aparatus negara. Diperlukan adjudikasi berbasis komunitas yang mengakui hak historis, melibatkan masyarakat secara bermakna, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Skema TORA menjadi jalur paling konstitusional untuk mengoreksi ketimpangan ini. Perpres No. 86/2018 secara tegas mengidentifikasi lahan eks-HGU terindikasi terlantar sebagai sumber utama TORA. Klaim masyarakat bertumpu pada dua pilar: bukti penguasaan fisik produktif hampir tiga dekade, dan eksistensi masyarakat hukum adat yang mendapat pengakuan konstitusional melalui Putusan MK No. 35/2012. Hambatan implementasinya nyata: resistensi korporasi, birokrasi pertanahan yang kaku, dan keterbatasan kelembagaan daerah. Namun reforma agraria sejati, sebagaimana ditegaskan Wiradi (2009) dan Rachman (2017), bukan sekadar redistribusi tanah fisik—melainkan transformasi struktural dalam hubungan antara manusia dengan tanah, antara komunitas dengan negara, dan antara kepentingan investasi dengan keadilan sosial.

10. Dampak Sosio-Ekologis dan Peran Lembaga Negara

Perubahan hutan adat menjadi perkebunan sawit monokultur di Malin Deman telah menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, melemahnya ekonomi subsisten, berkurangnya akses terhadap situs budaya, meningkatnya risiko pencemaran lingkungan, dan menurunnya ketahanan pangan komunitas. Dampak ini tidak hanya ekologis tetapi juga sosial dan psikologis—disertai kriminalisasi serta tekanan terhadap tokoh-tokoh petani. Dalam perspektif kekerasan struktural Galtung, kondisi ini adalah bagian dari mekanisme dominasi yang mempertahankan ketimpangan penguasaan sumber daya secara sistematis. Perlawanan masyarakat melalui PPPBS—lewat jalur hukum dan advokasi kebijakan—adalah respons yang logis dan konstitusional.

Analisis kelembagaan mengungkap bahwa negara tidak hadir sebagai aktor konsisten dalam konflik ini. Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan strategis untuk menetapkan tanah terlantar dan mencabut HGU bermasalah, tetapi tidak menjalankannya secara efektif meski temuan pelanggaran administratif telah ada sejak 2017. Kepolisian dinilai lebih menonjolkan pendekatan koersif yang tampak melindungi aset korporasi daripada hak warga negara. Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu menjadi institusi yang paling sesuai mandatnya—aktif menindaklanjuti pengaduan dan dugaan maladministrasi. Sementara Pemkab Mukomuko dan DPRD belum optimal: temuan Pansus 2017 tidak ditindaklanjuti kuat, dan Perda pengakuan masyarakat hukum adat belum diterbitkan hingga penelitian ini selesai.

KESIMPULAN

Konflik agraria di Malin Deman bukan sekadar sengketa batas lahan. Ia adalah pertarungan antara legalitas formal berbasis dokumen negara dengan legitimasi historis masyarakat adat Pekal atas tanahnya—pertarungan yang secara sistematis dimenangkan oleh pihak yang memiliki akses terhadap aparatus hukum dan modal, bukan oleh pihak yang sesungguhnya lebih berhak.

Penelitian ini menemukan tiga kerangka kegagalan yang saling memperkuat. Pertama, kegagalan konstitusional: PT BBS menelantarkan lebih dari 80% lahan HGU-nya, menghancurkan justifikasi fungsi sosial tanah yang menjadi basis pembenaran pemberian hak. Klaim PT DDP atas lahan tersebut mengandung cacat prosedural dan substantif yang fundamental karena akuisisi korporasi bukan merupakan pemindahtanganan hak agraria yang sah. Kedua, kegagalan perlindungan negara: inersia administratif BPN dalam menetapkan tanah terlantar dan ketiadaan Perda pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Mukomuko secara struktural mencabut legal standing komunitas Pekal. Ketiga, kegagalan keadilan prosedural: kriminalisasi 40 petani PPPBS dan gugatan perdata Rp3 miliar merupakan praktik SLAPP yang dirancang bukan untuk memenangkan perkara secara substantif, melainkan untuk melumpuhkan resistensi masyarakat melalui beban finansial dan psikologis yang tidak proporsional.

Tiga rekomendasi kebijakan mengalir dari temuan ini. Pertama, Kementerian ATR/BPN harus segera menerbitkan SK Penetapan Tanah Terlantar atas lahan eks-HGU PT BBS dan memproses usulan TORA seluas 603 hektare sebagaimana diamanatkan Perpres No. 86/2018. Kedua, DPRD dan Pemkab Mukomuko harus segera menerbitkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pekal, mengacu pada model Kabupaten Lebong dan Seluma yang telah berhasil. Ketiga, negara harus mengadopsi anti-SLAPP legislation yang melindungi masyarakat dari instrumentalisasi hukum perdata sebagai senjata represi dalam konflik agraria. Tanpa ketiga langkah ini, penyelesaian prosedural apapun tidak lebih dari penundaan atas konflik yang sama—yang akan kembali meledak ketika ketidakadilan mendasarnya mencapai titik saturasi berikutnya (Rawls, 1999; Wiradi, 2009).

REFERENSI

- Adler, P. A., & Adler, P. (1994). *Observational techniques*.
- Alston, P., & Quinn, G. (1987). The nature and scope of states parties' obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. *Human Rights Quarterly*, 9(2), 156–229.
- Anaya, S. J. (2004). *Indigenous peoples in international law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Basrin, E. (2023). *Malin Deman dalam Pusaran Konflik Agraria*. Deepublish..
- Bedner, A. (2010). Autonomy of law in Indonesia. *Erasmus Law Review*, 3(3), 119–133.
- Bedner, A., & Van Huis, S. (2008). The return of the natives in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 164(2–3), 165–193. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003647>
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Bromley, D. W. (1991). *Environment and economy: Property rights and public policy*. Blackwell.
- Burns, P. (2004). *The Leiden legacy: Concepts of law in Indonesia*. KITLV Press.
- Canan, P., & Pring, G. W. (1988). Strategic lawsuits against public participation. *Social Problems*, 35(5), 506–519. <https://doi.org/10.2307/800584>
- Cotula, L. (2007). *Legal empowerment for local resource control: Securing local resource rights within foreign investment projects in Africa*. IIED.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Daly, K. (2002). Restorative justice: The real story. *Punishment & Society*, 4(1), 55–79.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Dressler, J. (2012). *Understanding criminal law* (6th ed.). LexisNexis.
- Fitzpatrick, D. (2005). 'Best practice' options for the legal recognition of customary tenure. *Development and Change*, 36(3), 449–475. <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2005.00419.x>
- Fletcher, G. P. (1978). *Rethinking criminal law*. Little, Brown and Company.

- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hadjon, P. M. (2011). *Hukum administrasi dan tindak pidana korupsi*. Gadjah Mada University Press.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya (Edisi Revisi)*. Djambatan.
- Hirschl, R. (2008). The judicialization of mega-politics and the rise of political courts. *Annual Review of Political Science*, 11, 93–118.
- Kennedy, D. (2006). *The dark sides of virtue: Reassessing international humanitarianism*. Princeton University Press.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing (2nd ed.)*. Sage.
- Li, T. M. (2016). *The will to improve: Perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di Indonesia*. Marjin Kiri.
- Mahfud MD, M. (2010). *Politik hukum di Indonesia (Edisi Revisi)*. RajaGrafindo Persada.
- Meinzen-Dick, R., & Pradhan, R. (2002). *Legal pluralism and dynamic property rights*. CAPRI Working Paper No. 22. CGIAR.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum dan politik agraria*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Sage.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Nowak, M. (2005). *U.N. covenant on civil and political rights: CCPR commentary (2nd ed.)*. N. P. Engel.
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, state, and utopia*. Basic Books.
- Peluso, N. L. (1992). *Rich forests, poor people: Resource control and resistance in Java*. University of California Press.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Perangin, E. (1994). *Hukum agraria di Indonesia: Suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Pitlo, A., & Reehuis, W. H. M. (2012). *Het Nederlands burgerlijk recht: Goederenrecht (13e druk)*. Kluwer.
- Poulantzas, N. (1978). *State, power, socialism*. New Left Books.
- Pound, R. (1922). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Pring, G. W., & Canan, P. (1996). *SLAPPS: Getting sued for speaking out*. Temple University Press.

- Rachman, N. F. (2017). Masyarakat adat dan perjuangan tanah airnya. Sajogyo Institute.
- Radin, M. J. (1982). Property and personhood. *Stanford Law Review*, 34(5), 957–1015. <https://doi.org/10.2307/1228541>
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum administrasi negara* (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
- Ruggie, J. (2011). *Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations 'protect, respect and remedy' framework*. United Nations.
- Safitri, M. A. (2010). *Forest tenure in Indonesia: The socio-legal challenges of securing communities' rights*. Dissertation, Leiden University.
- Santoso, U. (2012). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Kencana.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, E. (2011). *Hukum pidana* (Edisi Terjemahan). Citra Aditya Bakti.
- Schlager, E., & Ostrom, E. (1992). Property-rights regimes and natural resources: A conceptual analysis. *Land Economics*, 68(3), 249–262. <https://doi.org/10.2307/3146375>
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.
- Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan tantangan undang-undang desa dalam upaya demokratisasi tata kelola sumber daya alam desa. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 21(1), 1–33.
- Shue, H. (1980). *Basic rights: Subsistence, affluence, and U.S. foreign policy*. Princeton University Press.
- Sieder, R., Schjolden, L., & Angell, A. (Eds.). (2005). *The judicialization of politics in Latin America*. Palgrave Macmillan.
- Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21.
- Sutedi, A. (2009). *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Tjondronegoro, S. M. P., & Wiradi, G. (Eds.). (1992). *Dua abad penguasaan tanah: Pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa ke masa*. Gramedia.
- Unger, R. M. (1983). The critical legal studies movement. *Harvard Law Review*, 96(3), 561–675. <https://doi.org/10.2307/1340701>
- United Nations. (1990). *Basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials*. Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime.
- Van Ness, D., & Strong, K. H. (2010). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (4th ed.). Anderson Publishing.
- Vandergeest, P., & Peluso, N. L. (1995). Territorialization and state power in Thailand. *Theory and Society*, 24(3), 385–426. <https://doi.org/10.1007/BF00993352>
- von Benda-Beckmann, F., von Benda-Beckmann, K., & Wiber, M. G. (Eds.). (2009). *Changing properties of property*. Berghahn Books.
- Wiradi, G. (2009). *Reforma agraria: Perjalanan yang belum berakhir*. INSIST Press & KPA.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.